

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Proses perekrutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum pada setiap provinsi. Tata cara pembentukan tim dan tata cara penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Namun pada prakteknya, Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan koreksi penetapan hasil pemeriksaan kesehatan, psikologi dan tes wawancara calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 yang dituangkan dalam Pengumuman Nomor: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 yang menyebabkan 6 (enam) orang hilang dan tidak termasuk lagi dalam 14 (empat belas) nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum yang dinyatakan lulus untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan apa yang menjadi Hak serta wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kota/Kabupaten. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hak dan wewenang Komisi Pemilihan Umum RI dalam melakukan penetapan perubahan hasil seleksi, serta mengetahui konsekuensi hukum penerapan sanksi terhadap Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Hak dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota antara lain Melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Memilih calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota serta Menetapkan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota terpilih melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain daripada 3 (tiga) poin tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidaklah memiliki Hak dan Wewenang lain dalam proses penyeleksian calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan di tindak oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia dan haruslah dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak putusan dibacakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, hal ini karena Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia bersifat Final dan mengikat.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Hak, Wewenang

ABSTRAC

The General Election Commission of the Republic of Indonesia is a state institution tasked with holding national, permanent and independent elections. The process of recruiting candidates for the Provincial Election Commission, the General Election Commission forms a selection team to select candidates for the General Election Commission in each province. The procedure for forming a team and the procedure for selecting candidates for members of the Provincial General Election Commission shall be carried out based on the guidelines established by the General Election Commission which are elaborated through the Election Commission Regulations. But in practice, the General Election Commission is proven to have violated the code of ethics by making corrections to the determination of the results of the health examination, psychology and interview tests for prospective members of the Election Commission of West Java Province 2018-2023 period as outlined in Announcement Number: 007/PP.06-Pu/32/Timsel-Prov/IX/2018 which caused 6 (six) people to disappear and are no longer included in the 14 (fourteen) names of prospective Election Commission members who were declared to have passed the fit and proper test of candidates for the Election Commission members of West Java Province Period 2018-2023.

This research has the formulation of the problem of how the legal consequences of applying sanctions to the General Election Commission of the Republic of Indonesia, and what are the rights and authorities of the General Election Commission of the Republic of Indonesia in the process of selecting candidates for the Provincial, District/City General Election Commission. The purpose of this study is to determine the rights and authority of the Republic of Indonesia Election Commission in determining the changes to the selection results, and to determine the legal consequences of applying sanctions to the Election Commission. This study uses a normative juridical approach methodology because this study is based on the provisions stipulated in legislation which are the norms of positive law.

Based on the results of research conducted, it was concluded that the rights and authority of the Republic of Indonesia General Election Commission in the process of selecting candidates for Provincial, Districts/City General Election Commissions, among others, Conducting Feasibility and Compliance Tests, Selecting candidates for Provincial, District/City Election Commissions and Determine the elected members of the Provincial, District/City Election Commission through the Decree of the General Election Commission of the Republic of Indonesia. Apart from these 3 (three) points, the General Election Commission of the Republic of Indonesia has no other rights and powers in the process of selecting candidates for the Provincial General Election Commission. Violations of the code of ethics committed by the General Election Commission of the Republic of Indonesia will be acted on by the Honorary Board of the Election Organizers of the Republic of Indonesia and must be carried out no later than 7 (seven) days since the verdict is read in accordance with the level of violations committed, this is because the Decision of the Election Organizer Honorary Board General of the Republic of Indonesia is final and binding.

Keywords: Election Commission, Rights, Authority